



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 29-02-04-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Tentang**

Keberatan Anggota DPRD Provinsi dari Partai Golkar, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat VI, Nomor urut Delapan (8) Terhadap Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pemohon	:	M. Tahir
Termohon	:	Komisi Pemilihan Umum
Pihak Terkait	:	-
Jenis Perkara	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024
Pokok Perkara	:	Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 6 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 maret 2024 [Bukti P-1]
Amar Putusan	:	Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya Dalam Pokok Permohonan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	:	7 Juni 2024
Ikhtisar Putusan	:	

Bahwa Pemohon adalah Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Golkar, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat VI, Nomor urut Delapan (8), memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Provinsi Secara Nasional Sepanjang Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 6 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti P-1), dengan alasan yang pada pokoknya ada selisih perolehan suara yang disebabkan adanya perubahan suara dengan bertambahnya suara Efan Limantika sebanyak 628 suara di 35 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 7 (tujuh) kecamatan dalam wilayah Kabupaten Dompu. Perubahan jumlah suara tersebut karena Termohon dengan sengaja pada saat rekapitulasi kecamatan di 24 TPS mengubah Formulir Model C1 Hasil TPS dengan menggunakan penghapus cair (baca di Tipe-X) dengan cara melawan hukum sehingga menambah jumlah suara Efan Limantika di 7 Formulir Model D. Hasil kecamatan maupun Formulir Model D. Hasil Kabupaten Dompu. Selain itu, terdapat 11 TPS terjadi penambahan suara bagi Efan Limantika karena perolehan suara di 11 TPS tersebut diubah di Formulir Model

D Hasil kecamatan yang tidak berdasarkan Formulir Model C Hasil TPS. Berdasarkan Formulir Model D. Hasil Provinsi Pemilihan DPR Provinsi Dapil Nusa Tenggara Barat 4 ditemukan selisih suara antara Pemohon dan Efan Limantika adalah 575 suara. Dengan selisih tersebut, Termohon menambah suara Efan Lemantika adalah 638 suara, sehingga secara hukum seharusnya suara Efan Lamantika dikurangi 638 suara. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Daerah Pemilihan 6; membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Provinsi Secara Nasional, Sepanjang Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 6 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024; dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan menetapkan Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 6 yang memperoleh kursi Pertama dan dan Kursi Kesepuluh, atau setidaknya-tidaknya, memerintahkan Termohon untuk membuka kotak suara dan melakukan penghitungan surat suara ulang di 35 TPS di Kabupaten Dompu.

Terkait terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB [vide perihal permohonan Pemohon dan dalil kewenangan Mahkamah Konstitusi pada halaman 1 dan 3 dalam permohonan Pemohon bertanggal 26 Maret 2024].

Berdasarkan norma Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Daerah Pemilihan (Dapil) 6 (Bukti P-1 = T-1), dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu serta Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 18.49 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 18-02-04-18/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kedudukan Hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon belum melengkapi Surat Persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik sebagaimana disebutkan dalam Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3) tanggal 23 Maret 2024 [vide Bukti T-2].

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan setelah membaca secara saksama Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon Nomor 231-02-04-18/HPKP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 pada angka 2 perihal Persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik, Pemohon menyertakan surat persetujuan dimaksud sebanyak 4 (empat) rangkap terdiri atas 1 (satu) asli dan 3 (tiga) salinan surat persetujuan tersebut [vide Bukti P-5].

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 16 Januari 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 111 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan

Umum Tahun 2024 bertanggal 25 Januari 2024 [vide Bukti P-2] dan Surat tanpa nomor tentang persetujuan Dewan Pimpinan Pusat Parta Golongan Karya untuk mengajukan perkara PHPU [vide Bukti P-5], Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 6 (enam) dengan Nomor Urut 8 (delapan) yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 4 (empat). Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan.

Sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dengan alasan terjadi perselisihan hasil suara pada 19 TPS di 14 Desa/Kelurahan 6 kecamatan dengan total selisih 638 dalam pokok permohonannya poin 4.8 halaman 7 namun dalam permohonannya Pemohon mengaitkan untuk dilakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di 35 TPS yang berada di Kabupaten Dompu.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas, setelah membaca secara saksama Permohonan *a quo*, menurut Mahkamah eksepsi tersebut secara substansial telah berkaitan dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, eksepsi yang demikian harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

Bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Daerah Pemilihan 6, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya ada selisih perolehan suara yang disebabkan adanya perubahan suara dengan bertambahnya suara Efan Limantika sebanyak 628 suara di 35 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 7 (tujuh) kecamatan dalam wilayah Kabupaten Dompu. Perubahan jumlah suara tersebut karena Termohon dengan sengaja pada saat rekapitulasi kecamatan di 24 TPS mengubah Formulir Model C1 Hasil TPS dengan menggunakan penghapus cair (baca di Tipe-X) dengan cara melawan hukum sehingga menambah jumlah suara Efan Limantika di 7 Formulir Model D. Hasil kecamatan maupun Formulir Model D. Hasil Kabupaten Dompu. Selain itu, terdapat 11 TPS terjadi penambahan suara bagi Efan Limantika karena perolehan suara di 11 TPS tersebut diubah di Formulir Model D Hasil kecamatan yang tidak berdasarkan Formulir Model C Hasil TPS. Berdasarkan Formulir Model D. Hasil Provinsi Pemilihan DPR Provinsi Dapil Nusa Tenggara Barat 4 ditemukan selisih suara antara Pemohon dan Efan Limantika adalah 575 suara. Dengan selisih tersebut, Termohon menambah suara Efan Lemantika adalah 638 suara, sehingga secara hukum seharusnya suara Efan Lamantika dikurangi 638 suara.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Daerah Pemilihan 6; membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Provinsi Secara Nasional, Sepanjang Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 6 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024; dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, dan menetapkan Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 6 yang memperoleh kursi Pertama dan dan Kursi Kesepuluh, atau setidaknya-tidaknya, memerintahkan Termohon untuk

membuka kotak suara dan melakukan penghitungan surat suara ulang di 35 TPS di Kabupaten Dompu.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan saksi Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon mengenai penambahan suara Efan Limantika, Mahkamah telah menyandingkan bukti dari Pemohon, Termohon, dan Bawaslu berupa Formulir C1 hasil dan Formulir C1 Plano serta Formulir D [vide bukti P-7 sampai dengan bukti P-42, bukti P-44 sampai dengan bukti P-49, bukti T-3 sampai dengan bukti T-4, dan bukti PK-19.12] sebagai berikut:

(1) Kecamatan Woja

Desa/Kel	TP S	C Hasil			D Hasil			Bukti
		Pemohon	Termohon	Bawaslu	Pemohon	Termohon	Bawaslu	
Kandai II	19	30	30	30	30	30	30	P-7 = T-3 = T-4 = PK.19-12
	21	5	5	5	5	5	5	P-8 = T-3 = T-4 = PK.19-12
Simpasai	5	10	10	10	10	10	10	P-9 = T-3 = T-4 = PK.19-12
	16	2	12	12	12	12	12	P-10 dan P-42 = T-3 = T-4 = PK.19-12
	17	42	42	42	42	42	42	P-11 (T-3) = T-4 = PK.19-12
Wawonduru	5	13	13	23	23	23	23	P-12 dan P-42 = T-3 = T-4 = PK.19-12
Riwo	3	11	13	13	13	13	13	P-13 dan P-42 = T-3 = T-4 = PK.19-12
Matua	2	67	67		67	67	67	P-14 = T-3 = T-4
	3	76	76	76	85	76	76	P-15 = T-3 = T-4 = PK.19-12
	4	26	26	26	26	26	26	P-16 = T-3 = T-4 = PK.19-12
	6	28	28	28	28	28	28	P-17 = T-3 = T-4 = PK.19-12
	11	4	14	14	14	14	14	P-18 dan P-42 = T-3 = T-4 = PK.19-12
Mumbu	5	62	62	62	62	62	62	P-19 = T-3 = T-4 = PK.19-12
Bakal Jaya	18	14	14	14	14	14	14	P-20 = T-3 = T-4 = PK.19-12

Raba baka	4	73	73	73	73	73	73	P-21= T-3 = T-4 = PK.19-12
-----------	---	----	----	----	----	----	----	-------------------------------

(2) Kecamatan Pajo

Desa/Kel	TP S	C Hasil Kec			D Hasil			Bukti
		Pemohon	Termohon	Bawasl u	Pemohon	Termohon	Bawasl u	
Woko	2	33	33	33	1	33	33	P-22 = T-3 = T-4 = PK.19-12
Ranggo	8	32	32	32	32	32	32	P-23 = T-3 = T-4
Tembal Lae	8	31	31	31	31	31	31	P-24 = T-3 = T-4 = PK.19-12
Jambu	2	33	33	33	33	33	33	P-25 dan P-44 = T-3 = T-4 = PK.19-12

(3) Kecamatan Kilo

Desa/Kel	TP S	C Hasil Kec			D Hasil			Bukti
		Pemohon	Termohon	Bawasl u	Pemohon	Termohon	Bawasl u	
Taropo	5	9	9	9	9	9	9	P-26 dan P-45 = T-3 = T-4 = PK.19-12
Mbuju	1	9	49	49	49	49	49	P-27 = T-3 = T-4 = PK.19-12

(4) Kecamatan Manggelewa

Desa/Kel	TP S	C Hasil Kec			D Hasil			Bukti
		Pemohon	Termohon	Bawasl u	Pemohon	Termohon	Bawasl u	
Soriutu	8	19	19	19	19	19	19	P-28 = T-3 = T-4 = PK.19-12
Lanci Jaya	11	41	41	41	41	41	41	P-29 dan P-46 = T-3 = T 4 = PK.19-12

(5) Kecamatan Pekat

Desa/Kel	TP S	C Hasil Kec			D Hasil			Bukti
		Pemohon	Termohon	Bawasl u	Pemohon	Termohon	Bawasl u	
Sori Nomo	2	14	14	14	14	14	14	P-30 = T-3 = T-4 = PK.19-12
	7	17	17	17	17	17	17	P-31 dan P-47 = T-3 = T-4 = PK.19-12

Pekat	5	1	1	1	1	1	1	P-32 = T-3 = T-4 = PK.19-12
-------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------------

(6) Kecamatan Dompu

Desa/Kel	TP S	C Hasil Kec			D Hasil			Bukti
		Pemohon	Termohon	Bawaslu	Pemohon	Termohon	Bawaslu	
Mbawi	8	12	12	12	12	12	12	P-33 dan P-48 = T-3 = T-4 = PK.19-12
Doro Tangga	7	56	56	56	56	56	56	P-34 dan P-48 = T-3 = T-4 = PK.19-12
Kandai I	1	13	13	13	13	13	13	P-35 dan P-48 = T-3 = T-4 = PK.19-12

(7) Kecamatan Hu'U

Desa/Kel	TP S	C Hasil Kec			D Hasil			Bukti
		Pemohon	Termohon	Bawaslu	Pemohon	Termohon	Bawaslu	
Sawe	5	9	9	9	9	9	9	P-36 dan P-49 = T-3 = T-4 = PK.19-12
Cempi Jaya	3	23	23	23	23	23	23	P-37= T-3 = T-4 = PK.19-12
Hu'U	9	3	3	3	3	3	3	P-38 dan P-49= T-3 = T-4 = PK.19-12
Rasa Bou	1	1	1	1	1	1	1	P-39= T-3 = T-4 = PK.19-12
Daha	1	2	2	2	2	2	2	P-40= T-3 = T-4 = PK.19-12
	8	43	43	43	43	43	43	P-41 dan P-49 = T-3 = T-4 = PK.19-12

2. Bahwa berdasarkan persandingan di atas, Mahkamah tidak menemukan adanya penambahan perolehan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Misalnya, Pemohon mendalilkan Efan Limantika pada TPS 19 Desa Kandai II perolehan suaranya bertambah menjadi 30 (tiga puluh) suara dari Formulir Model C Hasil menjadi Formulir Model D adalah tidak benar. Hal tersebut terbantahkan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon sendiri berupa Formulir Model C Hasil yang menunjukkan suara Efan Limantika adalah 30 (tiga puluh) suara (vide bukti P-7) yang bersesuaian dengan Formulir Model C Hasil yang dimiliki oleh Termohon (vide bukti T-3) maupun oleh Bawaslu (vide bukti PK.19-12).
3. Pada TPS 21 Desa Kandai II Pemohon mendalilkan perolehan suara Efan Limantika bertambah menjadi 5 suara dari yang awalnya 0 suara, namun dalam dari Formulir Model C Hasil menjadi Formulir Model D adalah tidak benar. Hal tersebut terbantahkan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon sendiri berupa Formulir Model C Hasil yang menunjukkan

suara Efan Limantika adalah 5 (lima) suara (vide bukti P-8) yang bersesuaian dengan Formulir Model C Hasil yang dimiliki oleh Termohon (vide bukti T-3=T-4) maupun oleh Bawaslu (vide bukti PK.19-12).

4. Hal demikian, sama dengan dalil lainnya di TPS yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Mahkamah tidak menemukan adanya penambahan suara bagi Efan Limantika sebagaimana dalil Pemohon dalam permohonan.
5. Bahwa setelah Mahkamah menyandingkan bukti berupa Formulir Model C. Hasil dan Formulir Model D. Hasil dari Pemohon, Termohon dan Bawaslu, Mahkamah menemukan fakta hukum adanya perbedaan pada Formulir Model C. Hasil dan Formulir Model C. Plano di 6 (enam) TPS, yakni TPS 16 Kelurahan Simpasai, TPS 05 Desa Wawonduru, TPS 03 Desa Riwo, TPS 11 Desa Matua, TPS 02 Desa Sorinomo dan TPS 08 Desa Mbawi. Terhadap perbedaan di keenam TPS tersebut, ditemukan fakta hukum adanya pembetulan perolehan suara karena adanya laporan pengaduan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (Bawaslu) terkait dengan perbedaan hasil perolehan suara menurut Pemohon dengan Calon Anggota DPRD Provinsi NTB 6 atas nama Efan Limantika dari Partai Golongan Karya sesuai dengan Surat Nomor 012/PP.01.01/K/03/2024, tanggal 7 Maret 2024 perihal Saran Perbaikan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (Bawaslu) [vide Bukti T- 9].
6. Bahwa dalam Surat tersebut, diperintahkan adanya pencermatan dan pembetulan terhadap Formulir Model D.Hasil-KABKO yang masih ditemukan perbedaan data yang kemudian telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan melaksanakan penyandingan data antara formulir Model C. HASIL-DPRD-PROV dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan terkait dengan saran perbaikan dari Bawaslu sesuai dengan Berita Acara Nomor: 69/PL.01.8-BA/5025/2/2024 tentang tindak lanjut saran perbaikan Bawaslu Provinsi NTB dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat Provinsi NTB pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (“BA Penyandingan Data”) [vide Bukti T-10 dan Bukti T-11];
7. Bahwa berdasarkan hasil penyandingan tersebut, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - (1) TPS 16 Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja terdapat pengurangan suara atas nama Efan Limantika Calon Nomor Urut 7 Partai Golkar dari Formulir Model C. Hasil tertulis 12 (dua belas) suara sedangkan pada Formulir Model C. Salinan tertulis 2 (dua) suara, namun telah dilakukan pembetulan terhadap Formulir Model D. Hasil KAB-KO pada saat proses rekapitulasi di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian hasil pembetulan menjadi 12. [vide risalah sidang tgl 29 Mei 2024, hlm. 263-264]
 - (2) TPS 5 Desa Wawonduru Kecamatan Woja terdapat pengurangan suara atas nama Efan Limantika Calon Nomor Urut 7 Partai Golkar dari Formulir Model C. Hasil tertulis 23 (dua puluh tiga) suara sedangkan pada Formulir Model C. Salinan tertulis 13 (tiga belas) suara namun telah dilakukan pembetulan terhadap Formulir Model D. Hasil KAB-KO pada saat proses rekapitulasi di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian hasil pembetulan menjadi 23. [vide risalah sidang tgl 29 Mei 2024, hlm. 264]
 - (3) TPS 3 Desa Riwo Kecamatan Woja terdapat pengurangan suara atas nama Efan Limantika Calon Nomor Urut 7 Partai Golkar dari Formulir Model C. Hasil tertulis 13 (tiga belas) suara sedangkan pada Formulir Model C. Salinan tertulis 11 (sebelas) suara namun telah dilakukan pembetulan terhadap Formulir Model D. Hasil KAB-KO pada saat proses rekapitulasi di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian hasil pembetulan menjadi 13. [vide risalah sidang tgl 29 Mei 2024, hlm. 265]
 - (4) TPS 11 Desa Matua Kecamatan Woja terdapat pengurangan suara atas nama Efan Limantika Calon Nomor Urut 7 Partai Golkar dari Formulir Model C. Hasil tertulis 14 (empat belas) suara sedangkan pada Formulir Model C. Salinan tertulis 4 (empat) suara namun telah dilakukan pembetulan terhadap Formulir Model D. Hasil KAB-KO pada

saat proses rekapitulasi di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian hasil pembetulan menjadi 14 [vide risalah sidang tgl 29 Mei 2024, hlm. 265]

- (5) TPS 2 Desa Sorinomo Kecamatan Pekat terdapat pengurangan suara atas nama Efan Limantika Calon Nomor Urut 7 Partai Golkar dari Formulir Model C. Hasil tertulis 14 (empat belas) suara sedangkan pada Formulir Model C. Salinan tertulis 0 suara namun telah dilakukan pembetulan terhadap Formulir Model D. Hasil KAB-KO pada saat proses rekapitulasi di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian hasil pembetulan menjadi 14 [vide risalah sidang tgl 29 Mei 2024, hlm. 265]
- (6) TPS 8 Desa Mbawi Kecamatan Dompu terdapat pengurangan suara atas nama Efan Limantika Calon Nomor Urut 7 Partai Golkar dari C. Hasil tertulis 12 (dua belas) suara sedangkan pada Formulir C. Salinan tertulis 0 suara namun telah dilakukan pembetulan terhadap formulir Model D. Hasil KAB-KO pada saat proses rekapitulasi di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat [vide Bukti PK.19.13]. Kemudian hasil pembetulan menjadi 12 [vide risalah sidang tgl 29 Mei 2024, hlm. 265]

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan dengan perubahan suara sehingga bertambahnya suara Efan Limantika sebanyak 628 (enam ratus dua puluh delapan) suara di 35 (tiga puluh lima) TPS di 7 (tujuh) kecamatan dalam wilayah Kabupaten Dompu sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan *a quo* tidak terbukti menurut hukum. Dengan demikian, dalil Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya..

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.